

Kejaksaan Negeri Tanjungpinang

Jl. Basuki Rahmat, Tj. Ayun Sakti, Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau 29113
077121588

<https://kejaritanjungpinang.kejaksaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau /

Pengambilan Tilang


No. SK :

Persyaratan

1. Bukti Pelanggaran Lalu Lintas/Surat Tilang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Image not found or type unknown



1. -Pelanggar tilang menyerahkan "Bukti pelanggaran lalu lintas/surat tilang kepada surat tilang
2. -Petugas tilang memberi nomor antrian,nomor BRIVA serta jumlah denda
3. -Pelanggar melakukan pembayaran melalui teller bank BRI atau mesin EDC BRI
4. -Pelanggar menyerahkan bukti pembayaran denda tilang,selanjutnya petugas tilang menyerahkan barang bukti kepada pelanggar


Kejaksaan Negeri Tanjungpinang

Jl. Basuki Rahmat, Tj. Ayun Sakti, Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau 29113

077121588

<https://kejari-tanjungpinang.kejaksaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau /



Waktu Penyelidikan

Kejaksaan Negeri Tanjungpinang

5 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengambilan Tilang

Pengaduan Layanan

-SP4N Laporan

- Instagram

- Twitter

- Facebook

- HaloJPN Tanjungpinang

- FAQ Google

- Hotline Aduan WA : 081211287640

Telp : (0771) 21588